

MATRIBS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019	KETERANGAN
<b>TENTANG</b> <b>KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	<b>TENTANG</b> <b>PESETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG</b>	<b>TENTANG</b> <b>PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b>	<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b>	<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b>	
<b>Menimbang:</b>	<b>Menimbang:</b>	<b>Menimbang:</b>	
a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;	a. bahwa terjadinya kecukupan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengaggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;	a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;	
b. bahwa lembaga pemerntah yang menagani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;	b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan kesambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;	b. bahwa ketepatan, kejelasan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menagani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sebagai masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;	
c. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat	c. bahwa ketepatan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;	c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghindaran terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk mengisi timbulnya kegentingan yang dictakan terjadinya kecukupan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;	d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;	
e. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat		e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;	
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;			
<b>Mengingat:</b>	<b>Mengingat:</b>	<b>Mengingat:</b>	
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);	2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);	
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);			
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);			
<b>Dengan Persetujuan Bersama</b>	<b>Dengan Persetujuan Bersama</b>	<b>Dengan Persetujuan Bersama</b>	
<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</b>	
dan	dan	dan	
<b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</b>	
<b>Menetapkan:</b>	<b>Menetapkan:</b>	<b>Menetapkan:</b>	
<b>UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	<b>UNDANG-UNDANG TENTANG PESETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG</b>	<b>UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PASAL 1</b>	<b>PASAL 1</b>	
<b>KETENTUAN UMUM</b>	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) diubah sebagai berikut:	
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 2</b>	<b>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b>	
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	<b>Pasal 1</b>  Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Penyediaan adalah kegiatan untuk mengedarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya. 6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.	
<b>Pasal 2</b>		<b>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b>	
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.		<b>Pasal 3</b>  Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	
<b>Pasal 3</b>		<b>3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b>	
Komis Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.		<b>Pasal 5</b>  Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:	
<b>Pasal 4</b>		a. kepatian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kepentingan umum; dan e. proporsionalitas.	
Komis Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.		<b>4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b>	
<b>Pasal 5</b>		<b>Pasal 6</b>  Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: a. kepatian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kepentingan umum; dan e. proporsionalitas.		<b>5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b>	
<b>BAB II</b>		<b>Pasal 7</b>  (1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pendafaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;	
<b>TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN</b>			
<b>Pasal 6</b>			
Komis Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.			
<b>Pasal 7</b>			
Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;			

<p>c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;</p> <p>d. melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.</p>		<p>c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;</p> <p>d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan</p> <p>f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	
<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelitian terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayan publik.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.</p> <p>(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan terangnya dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat</p>		<p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p><b>6 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;</p> <p>d. melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan</p> <p>e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.</p>	
<p><b>Pasal 9</b></p> <p>Pengembalian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:</p> <p>a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;</p> <p>b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara bertahap-lama atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;</p> <p>d. penanganan tindak pidana korupsi mengandug umur korupsi;</p> <p>e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau</p> <p>f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>		<p><b>7 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. melakukan pengajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;</p> <p>b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan</p> <p>c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak dilaksanakan.</p>	
<p><b>Pasal 10</b></p> <p>Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p>		<p><b>8 Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelitian terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	
<p><b>Pasal 11</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:</p> <p>a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;</p> <p>b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau</p> <p>c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>		<p><b>9 Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 10A</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.</p> <p>(2) Pengembalian penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:</p> <p>a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;</p> <p>b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;</p> <p>d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandug umur Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari penegak kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau</p> <p>f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan terangnya dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.</p>	
<p><b>Pasal 12</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. melakukan penyelidikan dan merencanakan pembicaraan;</p> <p>b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;</p> <p>c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan terangnya atau terdakwa yang sedang diperiksa;</p> <p>d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terangnya, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;</p> <p>e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan terangnya untuk memberhentikan sementara terangnya dari jabatannya;</p> <p>f. meminta data kekayaan dan data perpajakan terangnya atau terdakwa kepada instansi yang terkait;</p> <p>g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh terangnya atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;</p> <p>h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;</p> <p>i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p>		<p><b>10 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:</p> <p>a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau</p> <p>b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan terangnya, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.</p> <p>(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	
<p><b>Pasal 13</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan pendafaran dan pencerikan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;</p> <p>b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;</p> <p>c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan;</p> <p>d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;</p> <p>e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;</p> <p>f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.</p>		<p><b>11 Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;</p> <p>b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan terangnya atau terdakwa yang sedang di periksa;</p> <p>c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terangnya, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;</p> <p>d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan terangnya untuk memberhentikan sementara terangnya dari jabatannya;</p> <p>e. meminta data kekayaan dan data perpajakan terangnya atau terdakwa kepada instansi yang terkait;</p> <p>f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh terangnya atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;</p> <p>g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan</p> <p>h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.</p>	
<p><b>Pasal 14</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. melakukan pengajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan;</p> <p>b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak dilaksanakan.</p>		<p><b>12 Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 12A</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 12B</b></p> <p>(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.</p>	
<p><b>Pasal 15</b></p> <p>Komis Pemberantasan Korupsi berkewajiban:</p> <p>a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;</p> <p>b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanggunj;</p> <p>c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;</p>			

<p>d. menegakkan sumpah jabatan;</p> <p>e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p>		<p>(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap pemintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemintaan diajukan. <a href="http://www.peraturan.go.id">www.peraturan.go.id</a></p> <p>(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.</p>	
<p align="center"><b>BAB III</b></p>		<p><b>Pasal 12c</b></p> <p>(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.</p> <p>(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.</p>	
<p align="center"><b>PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI TATA CARA LAPORAN DAN</b></p>		<p><b>Pasal 12d</b></p> <p>(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib diumumkan seketika.</p> <p>(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p><b>Pasal 16</b></p> <p>Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :</p> <p>a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.</p> <p>b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;</li> <li>2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;</li> <li>3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;</li> <li>4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan</li> <li>5) nilai gratifikasi yang diterima.</li> </ol>		<p><b>Pasal 13</b></p> <p><b>13 Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan badan dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.</p>	
<p><b>Pasal 17</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.</li> <li>(2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.</li> <li>(3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> <li>(4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.</li> <li>(5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.</li> <li>(6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.</li> </ol>		<p><b>Pasal 15</b></p> <p><b>15 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 15</b></p> <p><b>Komis Pemberantasan Korupsi berkewajiban:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditangutinya;</li> <li>c. menyusun laporan tahunan dan menyampulkannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>d. menegakkan sumpah jabatan;</li> <li>e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan</li> <li>f. <b>menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.</b></li> </ol>	
<p><b>Pasal 18</b></p> <p>Komis Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.</p>		<p><b>16 Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) <b>Dihapus.</b></p>	
<p align="center"><b>BAB IV</b></p> <p align="center"><b>TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SUSUNAN ORGANISASI</b></p>		<p><b>17 Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Komis Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.</p>	
<p><b>Pasal 19</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</li> <li>(2) Komis Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.</li> </ol>		<p><b>17 Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;</li> <li>b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan</li> <li>c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> </ol> <p>(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketua merangkap anggota; dan</li> <li>b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.</li> </ol> <p>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.</p> <p>(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.</p>	
<p><b>Pasal 20</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.</li> <li>(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;</li> <li>b. menerbitkan laporan tahunan; dan</li> <li>c. membuka akses informasi.</li> </ol> </li> </ol>		<p><b>18 Pasal 22 dihapus.</b></p> <p><b>19 Pasal 23 dihapus.</b></p>	
<p><b>Pasal 21</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</li> <li>b. <b>Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan</b></li> <li>c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.</li> </ol> </li> <li>(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan</li> <li>b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.</li> </ol> </li> <li>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.</li> <li>(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.</li> <li>(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.</li> <li>(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> </ol>		<p><b>20 Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p><b>Pasal 22</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan.</li> <li>(2) Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> <li>(3) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengupulkan calon anggota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat.</li> <li>(4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan sebelum ditinjau dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan.</li> <li>(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengijikan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat) orang anggota.</li> <li>(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk.</li> </ol>		<p><b>21 Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 29</b></p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Indonesia;</li> <li>b. berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;</li> <li>e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;</li> <li>f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</li> <li>g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;</li> <li>h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;</li> <li>i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</li> <li>j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan</li> <li>k. mengemukakan kekeyaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	
<p><b>Pasal 23</b></p> <p>Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepiakwaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>		<p><b>22 Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. berakhir masa jabatannya;</li> <li>c. melakukan perbuatan tercela;</li> <li>d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;</li> <li>e. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;</li> <li>f. mengundurkan diri; atau</li> <li>g. diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.</p> <p>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.</p>	
<p><b>Pasal 24</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena kepiakwaannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> <li>(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> <li>(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> </ol>		<p><b>22 Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. berakhir masa jabatannya;</li> <li>c. melakukan perbuatan tercela;</li> <li>d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;</li> <li>e. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;</li> <li>f. mengundurkan diri; atau</li> <li>g. diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.</p> <p>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.</p>	
<p><b>Pasal 25</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;</li> <li>b. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;</li> <li>c. menentukan kriteria penempatan tindak pidana korupsi.</li> </ol> </li> <li>(2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> </ol>		<p><b>22 Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. berakhir masa jabatannya;</li> <li>c. melakukan perbuatan tercela;</li> <li>d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;</li> <li>e. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;</li> <li>f. mengundurkan diri; atau</li> <li>g. diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.</p> <p>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.</p>	

<p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>(2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:</p> <p>a. Bidang Pencegahan;</p> <p>b. Bidang Penindakan;</p> <p>c. Bidang Informasi dan Data; dan</p> <p>d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.</p> <p>(3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan:</p> <p>a. Subbidang Pendaftaran dan Pencerisan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</p> <p>b. Subbidang Gratifikasi;</p> <p>c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat; dan</p> <p>d. Subbidang Pencegahan dan Pengembangan.</p> <p>(4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan:</p> <p>a. Subbidang Penyelidikan;</p> <p>b. Subbidang Penyidikan; dan</p> <p>c. Subbidang Penuntutan.</p> <p>(5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:</p> <p>a. Subbidang Pengelolaan Informasi dan Data;</p> <p>b. Subbidang Pembinan Jaringan Kerja Antar-komisi dan Instansi;</p> <p>c. Subbidang Monitor.</p> <p>(6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan:</p> <p>a. Subbidang Pengawasan Internal;</p> <p>b. Subbidang Pengaduan Masyarakat;</p> <p>(7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>		<p>(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden</p> <p><b>23 Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengopikan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p> <p>(2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.</p> <p>(3) Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.</p> <p><b>24 Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 37</b></p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p><b>25 Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA yang berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>BAB VA</b></p> <p><b>DEWAN PENGAWAS</b></p> <p><b>26 Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 37A</b></p> <p>(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.</p> <p>(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p><b>Pasal 37B</b></p> <p>(1) Dewan Pengawas bertugas:</p> <p>a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;</p> <p>c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;</p> <p>e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan</p> <p>f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 37C</b></p> <p>(1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	
<p><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.</p> <p>(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>			
<p><b>Pasal 28</b></p> <p>Komis Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
<b>BAB V</b>			
<b>PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</b>			
<p><b>Pasal 29</b></p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Republik Indonesia;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. berprestasi setinggi-tingginya atau setara lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;</p> <p>e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan selang-selingnya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;</p> <p>f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</p> <p>g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;</p> <p>h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;</p> <p>i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan</p> <p>k. mengemukakan kekeyakinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. memiliki integritas moral dan keteladanan;</p> <p>e. berkelakuan baik;</p> <p>f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;</p> <p>h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);</p> <p>i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;</p> <p>j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;</p> <p>k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan</p> <p>l. mengemukakan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p><b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.</p> <p>(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengemukakan pemerincian calon.</p> <p>(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.</p> <p>(6) Panitia seleksi mengemukakan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.</p> <p>(8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.</p> <p>(12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberikannya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.</p> <p>(13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>		<p><b>Pasal 37D</b></p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. memiliki integritas moral dan keteladanan;</p> <p>e. berkelakuan baik;</p> <p>f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;</p> <p>h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);</p> <p>i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;</p> <p>j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;</p> <p>k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan</p> <p>l. mengemukakan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Pasal 37E</b></p> <p>(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.</p> <p>(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.</p> <p>(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengemukakan pemerincian calon.</p> <p>(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.</p> <p>(6) Panitia seleksi mengemukakan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.</p> <p>(8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.</p> <p>(10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p><b>Pasal 31</b></p> <p>Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan.</p>			
<p><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. berakhir masa jabatannya;</p> <p>c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;</p> <p>d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;</p> <p>e. mengundurkan diri; atau</p> <p>f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.</p> <p>(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p>		<p><b>Pasal 37F</b></p> <p>(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. berakhir masa jabatannya;</p> <p>c. melakukan perbuatan tercela;</p> <p>d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;</p> <p>e. mengundurkan diri atau permintaan sendiri secara tertulis; dan atau</p> <p>f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.</p> <p>(2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, ketua dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabatannya.</p> <p>(3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilantik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menjadi jabatan publik.</p> <p>(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 37G</b></p> <p>(1) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapakan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).</p> <p><b>27 Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 38</b></p> <p>Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p><b>28 Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 40</b></p>	

<p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.</p>		<p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu setelah sejak diukurkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.</p> <p>(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.</p> <p>(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan persidangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.</p>	
<p><b>Pasal 34</b></p> <p>Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.</p>		<p><b>29 Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p><b>Pasal 35</b></p> <p><b>(1) Sebelum memegang jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengemukakan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.</b></p> <p>(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :</p> <p>a. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”;</p> <p>b. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu jatu atau pemberian”;</p> <p><b>c. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”;</b></p> <p>d. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.</p> <p><b>e. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menaati dan tidak menerima atau tidak mau dipergarhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”</b></p>		<p><b>30</b> Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 43A</b></p> <p>(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;</p> <p>b. mengahuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan</p> <p>d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.</p> <p>(3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:</p> <p>a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;</p> <p>b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau</p> <p>c. permintaian sendiri secara tertulis.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	
<p><b>Pasal 36</b></p> <p>Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diantar:</p> <p>a. melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara (tidak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun);</p> <p>b. menagahi perkara tindak pidana korupsi yang pelaksana mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;</p> <p>c. membuat komisi atau direksi suatu perusahaan, organ yayasan, pengorgan atau pengantar koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.</p>		<p><b>31 Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.</p> <p>(4) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.</p>	
<p><b>Pasal 37</b></p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>		<p><b>32 Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 45A</b></p> <p>(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;</p> <p>b. mengahuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan</p> <p>d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.</p> <p>(3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:</p> <p>a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;</p> <p>b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau</p> <p>c. permintaian sendiri secara tertulis.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>PENYELIDIKAN, PENYEDIKAN, DAN PENUNTUTAN</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>			
<p><b>Pasal 38</b></p> <p>(1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyelidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.</p>		<p><b>33 Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.</p> <p>(4) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.</p>	
<p><b>Pasal 39</b></p> <p>(1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>		<p><b>34 Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 46</b></p> <p>(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;</p> <p>b. mengahuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan</p> <p>d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.</p> <p>(3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:</p> <p>a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;</p> <p>b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau</p> <p>c. permintaian sendiri secara tertulis.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	
<p><b>Pasal 40</b></p> <p>Komis Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengularkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.</p> <p><b>Pasal 41</b></p> <p>Komis Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 42</b></p> <p>Komis Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peraturan militer dan peradilan umum.</p>		<p><b>35 Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Pasal 47A</b></p> <p>(1) Hasil penggeledahan dan penyiataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelunggan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pelunggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelidikan</p>		<p><b>36</b> Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 69A</b></p> <p>(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.</p>	
<p><b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.</p>		<p><b>37</b> Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 69A</b></p> <p>(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.</p>	
<p><b>Pasal 44</b></p> <p>(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) atau lebih teraspek dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diperoleh, dikrim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.</p> <p>(3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.</p> <p>(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa pelata tersebut dituduh, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat melibatkan perkara tersebut kepada penyelidik kepolisian atau kejaksaan.</p> <p>(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>		<p><b>38</b> Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 69A</b></p> <p>(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyidikan</p>			
<p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.</p> <p><b>Pasal 46</b></p> <p>(1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhnting sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurang hak-hak tersangka.</p>		<p><b>39</b> Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 69A</b></p> <p>(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.</p>	

<p><b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.</p> <p>(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;</p> <p>b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;</p> <p>c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;</p> <p>d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan</p> <p>e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.</p> <p>(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada terangsang atau keluarganya.</p>		<p>(2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D terdahulu dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3).</p> <p>(4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.</p> <p><b>Pasal 68B</b></p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengahuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 69C</b></p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 69D</b></p> <p>Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diaduk.</p>	
<p><b>Pasal 48</b></p> <p>Untuk kepentingan penyidikan, terangsang tidak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda diri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terangsang.</p>		<p><b>37</b> Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni <b>Pasal 70A</b>, <b>Pasal 70B</b>, dan <b>Pasal 70C</b>, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 70B</b></p> <p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p><b>Pasal 70C</b></p> <p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	
<p><b>Pasal 49</b></p> <p>Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditandatangani.</p>			
<p><b>Pasal 50</b></p> <p>(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.</p> <p>(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.</p> <p>(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.</p>		<p><b>Pasal II</b></p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	
<p><b>Bagian Keempat</b></p> <p><b>Penuntutan</b></p>			
<p><b>Pasal 51</b></p> <p>(1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.</p> <p>(3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.</p>			
<p><b>Pasal 52</b></p> <p>(1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.</p> <p>(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.</p>			
<p><b>BAB VII</b></p> <p><b>PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN</b></p>			
<p><b>Pasal 53</b></p> <p>Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>			
<p><b>Pasal 54</b></p> <p>(1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Pengadilan Umum.</p> <p>(2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.</p>			
<p><b>Pasal 55</b></p> <p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.</p>			
<p><b>Pasal 56</b></p> <p>(1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc.</p> <p>(2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Dalam menetapkan dan mengesahkan calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat.</p>			
<p><b>Pasal 57</b></p> <p>(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>b. berpengalaman menjadi tindak pidana korupsi;</p> <p>c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Republik Indonesia;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;</p> <p>e. belum sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses penulisan;</p> <p>f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</p> <p>g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;</p> <p>h. tidak menjadi pengurus suatu partai politik; dan</p> <p>i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.</p>			
<p><b>Pasal 58</b></p> <p>(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.</p>			
<p><b>Pasal 59</b></p> <p>(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.</p> <p>(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.</p>			
<p><b>Pasal 60</b></p> <p>(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.</p> <p>(3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Republik Indonesia;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p>			

	c. sehat jasmani dan rohani; b. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum; c. sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan; d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; e. cukup jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; f. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan g. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.			
<b>Pasal 61</b>	(1) Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: a. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga; b. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian; c. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia; d. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, sekeam, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".			
<b>Pasal 62</b>	Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.			
<b>BAB VIII</b>				
<b>REHABILITASI DAN KOMPENSASI</b>				
<b>Pasal 63</b>	(1) Dalam hal seseorang diragukan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan atau kompensasi. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang diragukan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. (4) Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.			
<b>BAB IX</b>				
<b>PEMBAYARAN</b>				
<b>Pasal 64</b>	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.			
<b>BAB X</b>				
<b>KETENTUAN PIDANA</b>				
<b>Pasal 65</b>	Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.			
<b>Pasal 66</b>	Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang: a. mengendakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan terangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah; b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan; c. membuat komentar atau direksi suatu perusahaan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.			
<b>Pasal 67</b>	Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.			
<b>BAB XI</b>				
<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>				
<b>Pasal 68</b>	Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.			
<b>Pasal 69</b>	(1) Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.			
<b>BAB XII</b>				
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>				
<b>Pasal 70</b>	Komis Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.			
<b>Pasal 71</b>	(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku. (2) Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.			
<b>Pasal 72</b>	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.			
<b>Disahkan di Jakarta</b> pada tanggal 27 Desember 2002 <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b> td <b>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</b> Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 <b>SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</b> td <b>BAMBANG KESOWO</b> LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 37	<b>Disahkan di Jakarta</b> pada tanggal 20 Mei 2015 <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b> td <b>JOKO WIDODO</b> Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 <b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b> REPUBLIK INDONESIA, td <b>YASONNA H. LAOLY</b>	<b>Diundangkan di Jakarta</b> pada tanggal 17 Oktober 2019 <b>PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b> REPUBLIK INDONESIA td <b>TIAMHO KUMOLO</b> Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		